



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN**, NIK :  
5371036104520002, Umur 68 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT.023/RW.006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1975 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1395 H telah berlangsung pernikahan antara **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** dan **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN** menikah di



Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/ 1975.

2. Bahwa pada saat **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** menikah dengan **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN** berstatus janda, sedangkan **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN bin KARNO** berstatus perjaka.

3. Bahwa dari pernikahan antara **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** dengan **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN** tidak di karuniai anak.

4. Bahwa dari pernikahan **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** dengan **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN** memperoleh harta sebagai berikut yakni sebidang tanah kapling yang belum memiliki sertifikat tanah dengan luas 1.410 M<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat sebuah rumah permanen dan 12 kamar kos-kosan dengan nomor : /PPTK/PWM/1989, sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah kapling sementara atas nama **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nusa Tenggara Timur yang terletak di RT 023/ RW 006, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Marjuki Bala

Sebelah selatan berbatasan dengan Johanes Gomes

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah barat berbatasan dengan Mesak Foes

5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 suami pemohon yang bernama: **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** meninggal dunia di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-04022020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Kupang, tanggal 4 Februari 2020 dan selanjutnya disebut Almarhum.

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang.

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak KARNO dan AMINAH HEDE telah meninggal dunia.

8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus sertifikat tanah pada surat keterangan kepemilikan tanah kapling sementara atas nama **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** (suami PEMOHON) dan dibalik nama menjadi **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN** (istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum: **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** adalah **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 68 Tahun (Istri).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan Pemohon menyadari bahwa permohonan Pemohon tersebut telah keliru dan Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyadari bahwa permohonan yang diajukannya tersebut adalah hal yang dilarang dalam hukum syar'i, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag.M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mansyur**

**Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.KP



Panitera Pengganti

**Fatimah Mahben, S,Ag,M.H**

**Rincian biaya perkara :**

**1. PNBP**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P       | : Rp. 10.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. -         |

**2. Proses** : Rp. 100.000,00

**3. Panggilan** : Rp. 75.000,00

**4. Pemberitahuan isi putusan** : Rp. -

**5. Meterai** : Rp. 10.000,00

**Jumlah** : Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)